



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Pgt Binti W. Hartono, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko elektronik, tempat tinggal Jalan Sekolah Dusun V, Gang Kenangan, No.14 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tgt Bin Saniran, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan harian lepas, tempat tinggal Jalan M. Suripno Gang Gardu, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 29 Februari 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 1-9-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:592/7/IX/2000 tertanggal 1-9-2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Marzuki Abdi, laki-laki, lahir 4-6-2001;
 - b. Utari Dewi, perempuan, lahir 30-8-2002;
 - c. Tedi Nugroho, laki-laki, lahir 25-9-2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas dalam bekerja yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering pulang kekediaman hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, menghina, marah-marah kepada Penggugat, sering mengusri Penggugat dari kediaman dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada Oktober 2015 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat

Halaman 2 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana pada posita 5 di atas), sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orangtua Penggugat;

8. Bahwa selanjutnya sejak Oktober 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugatinggal pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tgt Bin Saniran) terhadap Penggugat (Pgt Binti W. Hartono);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;



Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Syahminan Lubis, S.H., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 6 April 2016 dan tanggal 21 April 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Syahminan Lubis, S.H., tanggal 21 April 2016 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tgl. 01-09-2000 dihadapan pejabat PPN KUA. Kec. Sunggal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 592/7/IX/2000 tertanggal 01-09-2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telahh bergaul layaknya suami istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 4 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- a. Marzuki Abdi, laki-laki, 4.6.2001.
- b. Utari Dewi, perempuan, 30.8.2002.
- c. Teddi Nugroho, laki-laki, 24.9.2004.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat malas bekerja yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat posita nomor 5 diatas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, menghina, marah-marah kepada Penggugat, sering mengusir Penggugat dari kediaman dan sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak rukunan terjadi pada Oktober 2015 disebabkan Penggugat (sebagaimana pada posita 5 diatas) sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat;

8. Bahwa selanjutnya sejak Oktober 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat diatas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Demikianlah 10 alasan Penggugat mengadukan/melap[orkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Dalam hal laporan ini saya disebut sebagai Tergugat, maka dengan ini saya perlu menjelaskan dan pembelaan diri saya atas laporan Penggugat dan tidak hanya 10 poin laporannya tidak semuanya benar;

Poin Nomor 1, 2 dan 3.

Dan laporan yang tidak benar adalah poin Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

Bahwasanya dalam laporan/pengaduan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah telah banyak yang palsu dan bohong dan laporan atau pengakuan Penggugat sangat menyakitkan diri saya sebagai Tergugat;

Maka dalam hal pengaduan/laporan pengaduan, Penggugat kepada diri saya sebagai Tergugat dapatlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat kiranya mempertimbangkan kembali atas laporan Penggugat kepada diri saya sebagai Tergugat;

Dan dengan sangat bermohon diri saya sebagai Tergugat supaya permohonan Penggugat tidaklah dikabulkan oleh pimpinan Pengadilan Agama di Lubuk Pakam, dan harapan saya sebagai Tergugat agar kami dapat bersatu kembali membina rumah tangga dan juga dapat mengurus ketiga anak kami sebagaimana semestinya, karena saya sangat yakin rumah tangga kami sedang diuji oleh Allah SWT. dan Allah SWT. menguji umatnya tidak pernah diatas batas kemampuan umatnya yang sedang di uji;

Atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi surat Tergugat pada tanggal 09 Juni 2016 atas keberatan/ketidak benaran laporan saya dipoint 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, maka



dengan ini saya menjawab/menerangkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Tergugat sebagai berikut:

1. Poin 1 – 3 sudah jelas;
4. Pada tahun 2001 Tergugat merupakan seorang pimpinan salah satu OKP, sebagaimana kita ketahui bahwa OKP disumut tidak ada kejelasan mata pencarian;
5. Tergugat sebagai pimpinan OKP sering ddiundang ole rekan-rekannya sesama OKP untuk pelantikan dan setiap pelantikan dipastikan Tergugat pulang pagi, dan saya tidak tau apa yang dia kerjakan selama pelantikan;
6. Jika Tergugat ditanya apa yang dia lakukan kenapa pulang pagi ? Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan bukan urusanmu sambil memaki-maki;
7. Alasan saya pergi dari rumah karena saya sudah gak taahan melihat tingkah laku Tergugat malas dengan mencari nafkah, dan juga saya lebih gak tahan lagi melihat Tergugat berani konsumsi narkoba didepan saya dan anak-anak sejenis ganja, dan saya menduga bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba lain juga, saya gak tau jenis apa, karena saya dan anak selalu mendapatkan alat-alat seperti pipet yang sudah menyatu dengan botol plastik kecil, suntik kaca kecil berbentuk bulan panjang, jika Tergugat tidak mengakuinya saya mohon agar dibuktikan oleh tim medis/pihak BNN dilakukan pemeriksaan tes Urin didepan saya sendiri;
8. Selama saya dan Tergugat pisah tidak ada perubahan baik sama sekali terhadap Tergugat;
9. Saya pernah berbicara/memusyawarakan dan bertaan dengan Tergugat mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil, tapi saya lihat dan saya rasakan tidak adanya niat dan tekad dari Tergugat untuk berubah menuju kebaikan;
10. Saya dan Tergugat pernah pisah ditahun 2012 selama 11 bulan dan kami rujuk kembali mengingat masa depan anak-anak, tapi Tergugat

Halaman 7 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



tidak mempertimbangkan perpisahan tersebut, dan akhirnya saya bertekad untuk membawa masalah ini ke meja hijau;

Dan dengan ini saya sangat memohon pertimbangan Bapak Hakim untuk mengabulkan gugatan saya, saat ini Tergugat sudah tidak membiayai kebutuhan anak-anak, dan sekarang ke III anak saya sudah tinggal bersama saya dan mutlak semua kebutuhan saya yang penuh.

Terhadap replik Penggugat tersebut, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 21 Juli 2016 dan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga duplik Tergugat dianggap telah lewat dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/7/IX/2000 tanggal 1 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung, Jamaluddin bin Wagiran Hartono dan Suryani binti Saimin, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sekolah, Dusun V, Gang Kenangan No. 14, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi pernah berkunjung ke rumahh Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) kali dalam setahun;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pada saat Penggugat dan Tergugat berada di ruma saksi 2 (dua) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat malas kerja, sehingga kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Jamaluddin bin Wagiran Hartono, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Masjid, Dusun III, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.

Halaman 9 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 16 (enam belas) yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Desa Purwodadi dan tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
 - Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat rata-rata 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang lalu;
 - Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, menurut Penggugat disebabkan Tergugat Kasar dan memaki-maki, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat meminjam kepada orang lain termasuk kepada saksi;
 - Saksi pernah menanyakannya kepada Tergugat, pada waktu itu Tergugat mengakuinya dan menurut Tergugat berbuat kasar dan memaki karena Tergugat emosi;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
 - Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah tahun 2011 yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
3. Suryani binti Saimin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI Ladang Baru, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pada tahun 2011 pada saat Penggugat dengan Tergugat pindah dekat rumah saksi, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Setelah Penggugat pindah di dekat rumah saksi tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2015 yang lalu, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
 - Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bertetangga dengan saksi tahun 2011 yang lalu;
 - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, disebabkan Tergugat malas kerja, sehingga kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka marah dan kalau bertengkar suka memaki-maki Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, bahkan sering pulang pagi hari;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buti-buktinya pada sidang tanggal 18 Agustus 2016 dan pada sidang tanggal 15 September 2016, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengar, dan terhadap pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Halaman 11 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Syahminan Lubis, S.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 12 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara

Halaman 13 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama: Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung, Jamaluddin bin Wagiran Hartono dan Suryani binti Saimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung, Jamaluddin bin Wagiran Hartono dan Suryani binti Saimin) yang berasal dari Keluarga dan tetangga Penggugat,

Halaman 14 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pada saat Penggugat dan Tergugat di rumah saksi 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua (Jamaluddin bin Wagiran Hartono) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan tiak pernah pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat setelah saksi tanya, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) taun yang lalu, pihak keluarga sudah pernah beruaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Suryani binti Saimin) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi

Halaman 15 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat (Sawiyah br Manurung binti Pajar Manurung dan Jamaluddin bin Wagiran Hartono) antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ┐ – Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- └ – Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;
- ┘ – Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan

Halaman 17 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 18 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tgt bin Saniran**) atas diri Penggugat (**Pgt binti W. Hartono**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.261.000,- (*satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 19 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Zulhijjah* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. Dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Rusnani, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 1.170.000.- |
| 4. Hak redaksi | Rp. | 5.000.- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | Rp. | 1.261.000.- |
| (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). | | |

Halaman 20 dari 20 halaman.
Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.